

Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan

Gwyneth Maylaffasya Gosal, Wenly R. J. Lolong, Henry N. Lumenta

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Correspondence: gosalgwyneth@gmail.com, wenly.lolong@unima.ac.id, henrynochlumenta@unima.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 17-12-2025 Revised: 18-12-2025 Accepted: 29-04-2026 Published: 29-04-2026</p> <p>Keywords: Actio Pauliana, Bankruptcy, Concurrent Creditors,</p>	<p>Bankruptcy is a situation in which a debtor is declared unable to fulfill their debt obligations to their creditors. In this situation, creditors, especially concurrent creditors, are often in a weak position because they have no security rights over the debtor's assets. To protect their interests, bankruptcy law provides the Actio Pauliana mechanism, which is the right of the trustee or creditor to cancel the debtor's legal actions that are detrimental to creditors before the debtor is declared bankrupt. This study uses a normative legal method with an approach to relevant legislation and legal doctrine. The results show that Actio Pauliana serves as a means of legal protection for concurrent creditors so that assets that have been transferred illegally can be returned to the bankruptcy estate to be used in the fair repayment of debts. This mechanism also has a preventive function to prevent debtors from committing fraud prior to bankruptcy. However, the implementation of Actio Pauliana still faces obstacles, including proving intent to harm creditors, time limits for filing, and the weak position of concurrent creditors compared to separate and preferential creditors. Thus, the application of Actio Pauliana is an important instrument in realizing the principles of justice and equality in bankruptcy law in Indonesia.</p>
<p>Kata Kunci: Actio Pauliana, Kepailitan, Kreditor Konkuren</p>	<p>Abstrak</p> <p>Kepailitan merupakan keadaan di mana seorang debitor dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya. Dalam situasi ini, kreditor, terutama kreditor konkuren, sering berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki hak jaminan atas aset debitor. Untuk melindungi kepentingan mereka, hukum kepailitan menyediakan mekanisme Actio Pauliana, yaitu hak bagi kurator atau kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor sebelum dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Actio Pauliana berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditor konkuren agar aset yang dialihkan secara tidak sah dapat dikembalikan ke dalam boedel pailit untuk digunakan dalam pelunasan utang secara adil. Mekanisme ini juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah debitor melakukan tindakan curang menjelang kepailitan. Namun, pelaksanaan Actio Pauliana masih menghadapi kendala, antara lain pembuktian niat merugikan kreditor, batasan waktu pengajuan, serta lemahnya posisi kreditor konkuren dibanding kreditor separatis dan preferen. Dengan demikian, penerapan Actio Pauliana menjadi instrumen penting dalam mewujudkan asas keadilan dan kesetaraan dalam hukum kepailitan di Indonesia.</p>

PENDAHULUAN

Kepailitan adalah suatu kondisi di mana debitor secara resmi dinyatakan oleh pengadilan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada kreditor. Dalam situasi seperti ini, kreditor sering kali menghadapi risiko kerugian yang besar karena harta benda milik debitor, yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban utang, dapat dialihkan kepada pihak ketiga sebelum adanya putusan pailit. Hal ini menyebabkan kreditor kehilangan haknya atas aset-aset yang seharusnya dapat digunakan untuk pembayaran utang¹. Dalam hubungan utang piutang, kreditor memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan atas utangnya dari harta kekayaan debitor. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kondisi di mana debitor yang mengalami kesulitan keuangan atau bahkan sudah

¹Rai mantili, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan", *Jurnal Ilmiah Vol. 6 No. 1*, (2021): 1-19.

berada dalam keadaan pailit justru melakukan tindakan yang merugikan kreditor. Salah satu tindakan yang sering ditemukan adalah pengalihan aset atau transaksi yang mengurangi nilai harta kekayaan debitur sebelum dinyatakan pailit, sehingga merugikan kreditor yang berhak atas pelunasan utangnya.² Tujuan utama dari penggunaan *Actio Pauliana* adalah untuk mengembalikan aset debitur yang telah dialihkan kepada pihak ketiga ke dalam boedel pailit, sehingga aset tersebut dapat digunakan untuk membayar utang-utang kepada para kreditor.

Dalam hukum kepailitan, penagih dibagi jadi 3 golongan, ialah penagih separatis, penagih preferen, serta penagih konkuren. Penagih separatis mempunyai hak eksekusi kepada agunan kebendaan, semacam pemegang hak amanah ataupun fidusia. Penagih preferen mempunyai hak atas pelunasan lebih dulu bersumber pada determinasi hukum, semacam pajak ataupun pendapatan pegawai. Sedangkan itu, penagih konkuren merupakan pihak yang tidak mempunyai agunan spesial ataupun hak eksklusif, alhasil dalam penjatahan harta ambruk, mereka wajib bersaing dengan penagih konkuren yang lain serta cuma mendapatkan pelunasan dengan cara sepadan sehabis penagih separatis serta preferen dipadati. Peran penagih konkuren dalam kepailitan amat lemas sebab mereka cuma dapat mendapatkan pelunasan dari sisa harta ambruk sehabis hak penagih separatis serta preferen dipadati. Situasi ini terus menjadi diperburuk bila debitur melaksanakan aksi yang bermaksud buat kurangi peninggalan saat sebelum diklaim ambruk, semacam menjual peninggalan dengan harga ekonomis, memberikan harta pada pihak lain, ataupun membuat akad yang mudarat penagih. Buat menghindari aksi sejenis ini, hukum kepailitan sediakan metode *actio pauliana* selaku wujud proteksi hukum untuk penagih konkuren.

Bawah hukum *actio pauliana* dalam kondisi kepailitan di Indonesia diatur dalam bermacam peraturan hukum, bagus dalam Buku Hukum Hukum Awas (KUHPperdata) ataupun Hukum Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan serta PKPU. Buku Hukum Hukum Awas (KUHPperdata) Artikel 1341 KUHPperdata (1) Buat kebutuhan para kreditornya, tiap orang yang terikat buat penuhi sesuatu habitat bisa memohon biar perbuatan-perbuatan yang dicoba oleh debitur yang mudarat hak-hak kreditornya, dibatalkan³.

Artikel ini melaporkan kalau penagih berkuasa buat menuntut pembatalan aksi hukum yang dicoba oleh debitur bila aksi itu dicoba dengan arti mudarat penagih. Ini membagikan bawah untuk penagih buat mengajukan petisi pembatalan atas bisnis yang dikira mudarat penagih. Hukum Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman (UUK-PKPU). Dalam Hukum No 37 Tahun 2004, Artikel 41 UUK-PKPU" Kurator bisa melaksanakan aksi pembatalan (*Actio Pauliana*) kepada aksi hukum yang dicoba oleh debitur yang bisa mudarat kebutuhan penagih bila aksi itu dicoba dalam kurun durasi satu tahun saat sebelum tetapan statment ambruk diucapkan." diketahui terdapatnya prinsip kepailitan yang bermaksud buat membagikan peluang yang seimbang untuk penagih buat memperoleh pembayaran atas piutang mereka.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban kreditor dalam proses kepailitan, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor untuk mempertahankan hak-hak mereka atas aset debitur. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak kreditor untuk mengajukan gugatan *Actio Pauliana*. Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan transaksi tertentu yang dilakukan oleh debitur jika transaksi tersebut dianggap merugikan kepentingan kreditor, misalnya, dengan mengalihkan aset kepada pihak lain secara tidak adil atau dengan maksud menghindari kewajiban pembayaran utang⁴. Dengan adanya *actio pauliana*, kreditor konkuren dapat meminta pembatalan transaksi yang dilakukan debitur sebelum pailit, sehingga aset yang telah dialihkan dapat kembali menjadi bagian dari boedel pailit dan digunakan untuk pelunasan utang kepada kreditor.

²Elisabeth Nuhaini *Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana*, jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 2, (2019) : 215 – 234.

³*Ibid.*

⁴Yapiter Marpi dan Retno Sari Dewi, Implementasi *Actio Pauliana* Dalam Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Akibat Perbuatan Tidak Beritikad Baik Debitur Terhadap Aset Pailit, *Conference On Law And Social Studies*, (2023) : 1-12.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam riset hukum ada sebagian pendekatan, dengan pendekatan itu periset hendak memperoleh data dari bermacam pandangan hal rumor yang lagi dicoba buat dicari tanggapannya. Tata cara pendekatan dalam riset ini merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).³¹ Sesuatu riset normatif pasti wajib memakai pendekatan perundang-undangan, sebab yang hendak diawasi merupakan bermacam ketentuan hukum yang jadi fokus sekalian tema esensial sesuatu riset. Pendekatan ini kerap dilengkapi dengan analisa kepada materi hukum pokok semacam hukum, peraturan penguasa, ataupun instrumen hukum yang lain, dan materi hukum inferior buat membagikan kondisi yang lebih besar. Pendekatan penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang komprehensif, baik dari segi normatif maupun implementasi aturan hukum tersebut dalam praktiknya. penulis menelaah pasal-pasal yang relevan dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Kepailitan, kemudian membandingkan dengan teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli untuk memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan. Melalui pendekatan ini penulis berusaha menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan tujuan perlindungan kreditor dalam praktik kepailitan.

2. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian disusun secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis *ketentuan* hukum mengenai *Actio Pauliana* dan menganalisisnya secara kritis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan argumentasi hukum yang rasional dan koheren mengenai mekanisme perlindungan hukum kreditor konkuren melalui *Actio Pauliana*.

a. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian hukum normatif yang berfokus pada pengaturan dan penerapan *Actio Pauliana* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam proses kepailitan di Indonesia. Pembahasan penelitian ini tidak mencakup aspek empiris atau sosiologis berupa perilaku para pihak di lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang mengatur *Actio Pauliana* dalam sistem hukum kepailitan. Dengan demikian, penelitian ini membatasi analisis pada aspek normatif-dogmatis hukum kepailitan, tanpa menilai secara kuantitatif efektivitasnya melalui data lapangan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga fokus penelitian agar tetap konsisten dengan tujuan utama, yaitu mengkaji *Actio Pauliana* sebagai mekanisme perlindungan hukum dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan substantif bagi kreditor konkuren.

b. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah norma hukum dan konsep yuridis mengenai *Actio Pauliana* dalam kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren. Objek penelitian tidak berupa individu, lembaga, atau peristiwa konkret, melainkan berupa aturan hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan *Actio Pauliana*. Dengan penetapan objek penelitian tersebut, kajian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana norma hukum yang mengatur *Actio Pauliana* secara konseptual mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditor konkuren, sekaligus mengidentifikasi keterbatasan struktural yang melekat dalam desain hukum kepailitan di Indonesia.

3. Bahan dan Alat Utama

Penelitian hukum normatif ini memiliki beberapa ciri khas, termasuk sumber datanya sendiri, menggunakan data sekunder yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dikarenakan *penelitian* ini didasarkan pada literatur dan referensi tertulis, maka data sekunderlah yang menjadi sumber utama informasi hukum dalam penelitian ini, yang dirincikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Materi Hukum Pokok, ialah materi hukum yang bertabiat mengikat, antara lain: Buku Hukum Hukum Awas (KUHPerdara), khususnya Artikel 1341; Hukum No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman; Tetapan majelis hukum yang relevan dengan petisi *Actio Pauliana* dalam kepailitan (selama dipakai selaku penguat analisa).

b. Bahan hukum sekunder

Materi hukum yang membagikan uraian kepada materi hukum pokok, mencakup: novel bacaan hukum kepailitan; harian objektif nasional serta global yang mangulas *Actio Pauliana*,

proteksi penagih, serta hukum kepailitan; skripsi, disertasi, serta karangan yang relevan dengan poin riset.

c. Bahan hukum tersier

Materi yang menolong menguasai sebutan ataupun rancangan hukum, semacam: kamus hukum; ensiklopedia hukum; pangkal daring sah yang relevan dengan riset.

4. Tempat Penelitian

Riset dengan cara abstrak terletak pada lingkup daftar pustaka serta institusi hukum yang jadi pangkal materi hukum dalam riset ini. Dengan cara akademik, riset ini dilaksanakan lewat pencarian serta analisis materi hukum yang berasal dari bibliotek akademi besar, bibliotek hukum, dan dasar informasi harian objektif serta peraturan perundang-undangan yang bisa diakses dengan cara daring. Tidak hanya itu, riset ini pula merujuk pada akta sah negeri, khususnya peraturan perundang-undangan serta tetapan majelis hukum yang relevan dengan aplikasi *Actio Pauliana* dalam hukum kepailitan. Dengan begitu, tempat riset dalam riset ini dimengerti selaku ruang amatan normatif, bukan posisi geografis khusus, di mana semua cara pengumpulan serta analisa materi hukum dicoba lewat riset kesusastaan serta analisis akta hukum yang mempunyai daulat serta relevansi kepada kasus yang diawasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi dalam riset ini dicoba lewat riset daftar pustaka (*library research*). Mengenang riset ini ialah riset hukum normatif, informasi yang digabungkan bukan informasi empiris alun-alun, melainkan materi hukum yang didapat dari sumber-sumber tercatat yang relevan dengan kasus riset.

Riset daftar pustaka dicoba dengan metode menelusuri, mengenali, serta menelaah bermacam materi hukum yang berhubungan dengan *Actio Pauliana* serta proteksi hukum penagih konkuren dalam kepailitan. Materi hukum itu digabungkan lewat novel bacaan hukum, peraturan perundang-undangan, harian objektif, tetapan majelis hukum, dan buatan objektif yang lain yang mempunyai relevansi serta daulat akademik.

Pengumpulan materi hukum pokok dicoba dengan mengamati dengan cara langsung determinasi peraturan perundang-undangan, khususnya Buku Hukum Hukum Awam serta Hukum No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman. Materi hukum inferior digabungkan lewat riset kepada kesusastaan hukum yang mangulas filosofi, dasar, serta ajaran hukum kepailitan, dan hasil riset terdahulu yang relevan. Ada pula materi hukum tersier digabungkan buat menolong memperjelas sebutan serta rancangan hukum yang dipakai dalam riset.

Semua materi hukum yang sudah digabungkan setelah itu diklasifikasikan bersumber pada tingkatan relevansi serta perannya dalam sistem hukum, alhasil mempermudah cara analisa dengan cara analitis serta mendalam. Metode ini membolehkan pengarang mendapatkan uraian menyeluruh hal norma hukum yang legal dan pelaksanaannya dalam kondisi proteksi penagih konkuren.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menetapkan konsep operasional yang diperlakukan sebagai variabel normatif, yaitu:

a. *Actio Pauliana*

Actio Pauliana dalam riset ini dimaknai selaku usaha hukum yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan pada kurator ataupun penagih buat menghapuskan aksi hukum debitur yang dicoba saat sebelum statment ambruk, bila aksi itu mudarat kebutuhan penagih. Pengoperasian rancangan ini difokuskan pada pengaturan normatifnya dalam KUHPdata serta Hukum No 37 Tahun 2004, dan pelaksanaannya selaku instrumen pembatalan aksi hukum debitur.

b. Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren

Proteksi hukum penagih konkuren dalam riset ini dimengerti selaku seluruh wujud agunan serta metode hukum yang diadakan oleh sistem hukum kepailitan buat mencegah hak-hak penagih konkuren dalam mendapatkan pelunasan piutang dengan cara seimbang. Dengan cara operasional, rancangan ini dianalisis lewat daya guna *Actio Pauliana* dalam mengembalikan peninggalan debitur ke dalam boedel ambruk dan halangan yuridis serta efisien yang dialami penagih konkuren dalam pelaksanaannya.

c. Perbuatan Hukum Debitur yang Merugikan Kreditor

Rancangan ini dioperasionalkan selaku tiap aksi hukum yang dicoba oleh debitur saat

sebelum diklaim ambruk yang berakibat pada berkurangnya angka harta ambruk, bagus lewat pengalihan, penjaminan, ataupun bisnis lain yang tidak balance. Analisa difokuskan pada patokan kehilangan penagih begitu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan serta ajaran hukum kepailitan.

Dengan terdapatnya arti operasional ini, riset mempunyai batas analisa yang nyata, alhasil ulasan tidak meluas serta senantiasa berpusat pada tujuan penting riset, ialah menelaah *Actio Pauliana* selaku wujud proteksi hukum untuk penagih konkuren dalam kepailitan.

7. Teknik Analisis Data

Buat menganalisa informasi yang didapat, hendak dipakai tata cara analisa normatif, ialah metode menafsirkan serta membahas materi hasil riset bersumber pada penafsiran hukum, norma hukum, teori-teori hukum dan ajaran yang berhubungan dengan utama kasus. Norma hukum dibutuhkan selaku asumsi utama, setelah itu dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*sah facts*) yang digunakan selaku asumsi minor serta lewat cara silogisme hendak didapat kesimpulan (*conclusion*) kepada permasalahannya.

Metode analisis normatif ini berfokus pada penggunaan logika deduktif, di mana aturan hukum yang bersifat umum diterapkan pada fakta-fakta yang spesifik. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan jawaban yang rasional, sistematis, dan terukur terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Proses ini mencakup identifikasi norma hukum yang relevan, penelaahan fakta hukum secara mendalam, dan penerapan teori atau doktrin hukum untuk memperkuat argumen. Selain itu, metode ini juga melibatkan interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memastikan bahwa norma hukum yang dianalisis dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan konteks permasalahan. Hasil dari analisis normatif ini diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan hubungan antara norma dan fakta, tetapi juga memberikan solusi yang dapat diaplikasikan dalam praktik hukum, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum secara akademis.

Penulis menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjawab masalah yang bersifat khusus. Dengan metode ini, penulis menghubungkan aturan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terjadi, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis dan sesuai dengan prinsip hukum kepailitan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis, rasional, dan terukur mengenai bagaimana *Actio Pauliana* berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam proses kepailitan di Indonesia.

HASIL

Mekanisme Penerapan *Actio Pauliana* Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Proses Kepailitan

Dalam hukum kepailitan, keberadaan *Actio Pauliana* memiliki peran fundamental sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditor, terutama kreditor konkuren yang posisinya lemah dibanding kreditor separatis maupun preferen. Pada dasarnya, kreditor konkuren hanya memperoleh hak untuk dibayar dari harta pailit setelah kreditor preferen dan separatis mendapatkan pelunasan haknya. Kondisi ini menempatkan mereka dalam posisi subordinat, sehingga setiap tindakan debitur yang memperkecil nilai harta pailit otomatis mengurangi peluang mereka memperoleh pelunasan piutang. Oleh karena itu, *Actio Pauliana* dirancang sebagai upaya hukum untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan kepentingan kreditor secara keseluruhan.⁵

Mekanisme penerapan *Actio Pauliana* telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 mengatur secara komprehensif mengenai hak kurator atau kreditor untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap perbuatan debitur yang dianggap merugikan harta pailit. Ketentuan ini bersifat melindungi kepentingan kolektif seluruh kreditor, bukan hanya satu kreditor tertentu, karena prinsip utama dalam kepailitan adalah asas “paritas creditorum”, yakni kesetaraan perlakuan bagi kreditor

⁵Aida Nur Hasanah, “Proteksi Hukum Untuk Kreditor Pada Petisi *Actio Pauliana*”, *Politica: Harian Hukum Aturan Negeri Serta Politik Islam*, Vol. 9, No. 2, (2022) : 26- 37.

konkuren.⁶

Proses penerapan *Actio Pauliana* biasanya dimulai setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Pada tahap ini, kurator yang telah diangkat oleh pengadilan berwenang melakukan inventarisasi terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Jika kurator menemukan adanya transaksi atau perbuatan hukum debitur dalam kurun waktu tertentu sebelum putusan pailit yang menimbulkan kerugian bagi kreditor, maka kurator dapat mengajukan gugatan *Actio Pauliana* ke pengadilan.

Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan secara eksplisit memberikan hak kepada kurator untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pailit, sepanjang terbukti bahwa perbuatan itu merugikan kepentingan kreditor. Misalnya, debitur menjual aset dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar, menghibahkan harta kepada pihak ketiga, atau menjaminkan aset tanpa alasan yang jelas. Perbuatan semacam ini pada dasarnya mengurangi jumlah kekayaan yang seharusnya masuk dalam boedel pailit untuk dibagikan secara proporsional kepada kreditor konkuren.⁷

Dalam praktiknya, kurator tidak serta merta dapat membatalkan transaksi tersebut secara sepihak. Mekanisme hukum yang berlaku adalah pengajuan gugatan *Actio Pauliana* ke Pengadilan Niaga. Gugatan ini harus didasarkan pada bukti bahwa debitur dan pihak lawan transaksi mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan kreditor. Unsur kesengajaan ini sangat penting, karena *Actio Pauliana* tidak dapat diterapkan pada transaksi yang bersifat wajar dan tidak menimbulkan kerugian.

Selain itu, Undang-Undang Kepailitan memberikan batas waktu tertentu untuk transaksi yang dapat dibatalkan. Pasal 42 menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan hukum dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit dan debitur dalam keadaan insolven, maka perbuatan hukum tersebut dapat dimohonkan pembatalannya. Aturan ini dibuat untuk menghindari kemungkinan debitur dengan sengaja mengalihkan asetnya kepada pihak lain menjelang putusan pailit, yang pada akhirnya merugikan kreditor konkuren.⁸

Dalam hal pembuktian, beban pembuktian utama ada pada kurator atau kreditor yang mengajukan gugatan. Mereka harus menunjukkan bahwa perbuatan hukum debitur tersebut benar-benar merugikan harta pailit, serta ada indikasi pengetahuan atau kesepakatan antara debitur dengan pihak ketiga untuk mengurangi nilai harta pailit. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pengadilan niaga berwenang menyatakan perbuatan hukum itu batal demi hukum.

Setelah pengadilan mengabulkan gugatan *Actio Pauliana*, konsekuensi hukumnya adalah harta atau aset yang sebelumnya telah dialihkan harus dikembalikan ke dalam boedel pailit. Dengan demikian, nilai harta pailit meningkat dan dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur kepada para kreditor. Mekanisme ini secara langsung memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren, karena mereka memperoleh peluang lebih besar untuk mendapatkan pelunasan piutang secara adil. Perlu dipahami bahwa perlindungan hukum yang diberikan *Actio Pauliana* bersifat tidak individual, melainkan kolektif. Artinya, meskipun gugatan diajukan oleh kurator atau kreditor tertentu, hasil pembatalan perbuatan hukum debitur akan menguntungkan seluruh kreditor konkuren. Prinsip kolektif ini sesuai dengan asas kepailitan, yaitu pengelolaan harta debitur pailit demi kepentingan bersama seluruh kreditor.

Mekanisme *Actio Pauliana* juga berfungsi sebagai sarana pencegahan. Dengan adanya aturan ini, debitur diharapkan tidak gegabah dalam melakukan perbuatan hukum menjelang kepailitan, karena setiap tindakan yang berpotensi merugikan kreditor dapat digugat dan dibatalkan. Secara tidak langsung, hal ini membangun iklim hukum yang lebih adil bagi kreditor konkuren yang posisinya rentan. Dari perspektif perlindungan hukum, *Actio Pauliana* merupakan bentuk *preventive justice* sekaligus *corrective justice*. Ia mencegah kerugian kreditor dengan memberikan batasan atas tindakan debitur sebelum pailit, sekaligus memperbaiki ketidakadilan yang terjadi melalui mekanisme pembatalan dan pengembalian aset ke dalam boedel pailit. Hal ini mencerminkan keadilan distributif,

⁶Kencang Tirta Milenia, Keterkaitan Pembuktian Menjempalit Debitur kepada Permasalahan *Actio Pauliana* Dalam Hukum Kepailitan Bersumber pada Usaha Proteksi Kebutuhan Kreditor, *Skripsi*, Fakultas Hukum, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

⁷Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UMM Press, 2020).

⁸Muh Aswar, Aset Pribadi Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Objek Gugatan *Actio Pauliana* Oleh Kurator (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No: 200 PK/ Pdt. Sus- Pailit/ 2018). *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2020).

karena kreditor konkuren yang awalnya dirugikan dapat memperoleh haknya secara lebih proporsional.

Namun, mekanisme penerapan *Actio Pauliana* tidak selalu berjalan mulus dalam praktik. Kendala sering muncul dalam pembuktian adanya unsur kesengajaan atau pengetahuan pihak ketiga. Tidak jarang pihak ketiga mengklaim bahwa transaksi dilakukan secara sah dan wajar, sehingga proses persidangan menjadi panjang dan kompleks. Kendala lain adalah biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan, yang dapat membebani kurator maupun kreditor.

Kedudukan *Actio Pauliana* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditor konkuren tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum kepailitan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta pailit. Rahayu Hartini menegaskan bahwa hukum kepailitan pada hakikatnya bertujuan mewujudkan keadilan distributif melalui mekanisme pengelolaan boedel pailit secara kolektif.⁹ Dalam konteks ini, *Actio Pauliana* berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap tindakan debitur yang bertentangan dengan asas itikad baik dan asas paritas creditorum.

Peran kurator dalam mengajukan gugatan *Actio Pauliana* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menunjukkan bahwa kurator tidak hanya bertindak sebagai pengelola harta pailit, melainkan sebagai pelindung kepentingan kolektif kreditor. Hal ini sejalan dengan pandangan Alusianto Hamonangan dkk. yang menyatakan bahwa fungsi yuridis kurator mencakup upaya aktif menjaga keutuhan boedel pailit dari perbuatan debitur yang merugikan kreditor.¹⁰ Dengan demikian, gugatan *Actio Pauliana* harus dipahami sebagai bagian integral dari mekanisme perlindungan kreditor, khususnya kreditor konkuren.

Aspek pembuktian dalam gugatan *Actio Pauliana*, terutama terkait unsur pengetahuan debitur dan pihak ketiga, merupakan titik krusial yang menentukan efektivitas perlindungan hukum. Elisabeth Nurhaini Butarbutar menegaskan bahwa pembuktian perbuatan debitur yang merugikan kreditor sering kali menjadi hambatan utama karena transaksi tersebut secara formal sah menurut hukum perdata.¹¹ Temuan ini memperkuat analisis bahwa meskipun *Actio Pauliana* tersedia secara normatif, kreditor konkuren tetap berada dalam posisi yang lemah dalam praktik peradilan.

Lebih lanjut, fungsi *Actio Pauliana* dalam mengembalikan aset ke dalam boedel pailit sejalan dengan pandangan Yapiter Marpi yang menempatkan gugatan ini sebagai mekanisme pemulihan terhadap kerugian kreditor akibat perbuatan debitur yang tidak beritikad baik.¹² Pengembalian aset tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai boedel pailit, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dalam pelunasan utang secara proporsional bagi kreditor konkuren.

Hambatan Yuridis dan Praktis Yang Dihadapi Kreditor Konkuren Dalam Menggunakan *Actio Pauliana* Untuk Membatalkan Perbuatan Hukum Debitur Yang Merugikan

Hambatan yuridis pertama adalah unsur pembuktian kesengajaan atau pengetahuan debitur dan pihak ketiga. Dalam *Actio Pauliana*, salah satu syarat penting adalah harus dibuktikan bahwa perbuatan hukum debitur dilakukan dengan tujuan atau akibat yang merugikan kreditor, dan pihak ketiga lawan transaksi mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal tersebut. Pembuktian ini sering kali sulit karena transaksi dapat dibuat secara sah menurut hukum perdata, misalnya dengan adanya akta notaris yang formal sah. Hal ini menjadikan kreditor konkuren menghadapi beban pembuktian yang berat di persidangan.

Batasan waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan juga menjadi kendala. Perbuatan hukum debitur yang dapat dibatalkan terbatas pada transaksi dalam kurun waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit, sepanjang debitur berada dalam keadaan insolven. Jika transaksi terjadi di luar batas waktu tersebut, maka meskipun jelas merugikan kreditor, perbuatan hukum itu tidak dapat digugat dengan *Actio Pauliana*. Batasan waktu ini membatasi ruang gerak kreditor konkuren untuk memperoleh perlindungan.

Hambatan lain adalah kedudukan hukum kreditor konkuren yang lemah dibandingkan kreditor

⁹Rahayu Hartini, *Op.Cit.*

¹⁰A. Hamonangan, dkk, Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurnal PKM Maju UDA*, Vol. 2, No. 1, (2021) : 20-34

¹¹Butarbutar, E. N. Pembuktian Kepada Aksi Debitur Yang Mudarat Kreditor Dalam Desakan *Actio Pauliana*, *Harian Yudisial*, Vol. 12, No. 2, (2019) : 215-234.

¹²Y. Marpi, Aplikasi *Actio Pauliana* dalam usaha proteksi untuk penagih dampak aksi tidak berhasrat bagus debitur kepada peninggalan ambruk, *Conference on Law and Social Studies*, (2023) : 5188.

separatis atau preferen. Meskipun *Actio Pauliana* pada dasarnya untuk melindungi semua kreditor, namun posisi tawar kreditor konkuren sering kali terabaikan karena kurator lebih memprioritaskan penyelesaian hak-hak kreditor separatis yang memiliki jaminan. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya perhatian terhadap upaya pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditor konkuren.

Terdapat hambatan berupa potensi tumpang tindih kewenangan antara kurator dan kreditor. Undang-Undang Kepailitan memberikan hak utama kepada kurator untuk mengajukan *Actio Pauliana*. Kreditor hanya dapat bertindak apabila kurator tidak mengajukan gugatan tersebut. Namun dalam praktik, kreditor konkuren kerap kesulitan mengawasi atau mendorong kurator agar aktif. Jika kurator pasif, kreditor harus menanggung beban biaya dan risiko proses litigasi sendiri. Hal ini menyulitkan kreditor konkuren yang umumnya tidak memiliki sumber daya besar.

Hambatan yuridis lainnya adalah interpretasi pengadilan yang tidak seragam. Tidak jarang majelis hakim niaga memiliki pandangan yang berbeda mengenai terpenuhinya unsur “merugikan kreditor” atau “pengetahuan pihak ketiga”. Inkonsistensi putusan ini membuat kreditor konkuren menghadapi ketidakpastian hukum, sehingga keberhasilan *Actio Pauliana* sangat tergantung pada tafsir hakim.

Selain hambatan yuridis, terdapat pula hambatan praktis berupa biaya perkara yang tinggi. Mengajukan gugatan *Actio Pauliana* memerlukan biaya yang tidak sedikit, termasuk biaya perkara di pengadilan dan biaya jasa hukum apabila kreditor menggunakan pengacara. Bagi kreditor konkuren dengan nilai piutang yang relatif kecil, beban biaya ini sering kali tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh, sehingga mereka enggan untuk melanjutkan gugatan. Hambatan praktis lainnya adalah panjangnya proses litigasi di pengadilan. Walaupun Undang-Undang Kepailitan menghendaki adanya percepatan, pada kenyataannya persidangan *Actio Pauliana* dapat berlangsung lama karena melibatkan banyak pihak dan membutuhkan alat bukti yang kuat. Proses yang berlarut-larut ini mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi kreditor konkuren, karena semakin lama proses, semakin berkurang pula nilai harta pailit akibat biaya kepailitan.

Hambatan lain adalah kedudukan hukum kreditor konkuren yang lemah dibandingkan kreditor separatis atau preferen. Meskipun *Actio Pauliana* pada dasarnya untuk melindungi semua kreditor, namun posisi tawar kreditor konkuren sering kali terabaikan karena kurator lebih memprioritaskan penyelesaian hak-hak kreditor separatis yang memiliki jaminan. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya perhatian terhadap upaya pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditor konkuren.¹³

Terdapat hambatan berupa potensi tumpang tindih kewenangan antara kurator dan kreditor. Undang-Undang Kepailitan memberikan hak utama kepada kurator untuk mengajukan *Actio Pauliana*. Kreditor hanya dapat bertindak apabila kurator tidak mengajukan gugatan tersebut. Namun dalam praktik, kreditor konkuren kerap kesulitan mengawasi atau mendorong kurator agar aktif. Jika kurator pasif, kreditor harus menanggung beban biaya dan risiko proses litigasi sendiri. Hal ini menyulitkan kreditor konkuren yang umumnya tidak memiliki sumber daya besar.¹⁴

Hambatan yuridis berupa kesulitan pembuktian unsur kesengajaan debitur juga sejalan dengan kajian Deras Tirta Milenia yang menyoroti problematika pembuktian dalam gugatan *Actio Pauliana*, khususnya ketika debitur berlindung di balik formalitas hukum transaksi.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan *Actio Pauliana* masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya efektif secara praktis.

Batasan waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan juga menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kevin Noble Effendi menyatakan bahwa pembatasan temporal tersebut berpotensi menghambat upaya perlindungan

¹³Fitria Ajeng Wulandari, Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Terhadap Perbuatan Hukum Koperasi Yang Telah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/Pn.Smg), *Tesis*, Program Studi Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹⁴Kevin Noble Effendi dan Rasji, Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur yang Merugikan Kreditor Melalui Gugatan *Actio Pauliana* Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5, No. 2, (2024) : 1029-1037.

¹⁵Milenia, D. T. Keterkaitan pembuktian menjempalit debitur kepada permasalahan *Actio Pauliana* dalam hukum kepailitan bersumber pada usaha proteksi kebutuhan kreditor, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Baginda Agung, 2024).

kreditor apabila perbuatan merugikan dilakukan di luar jangka waktu yang ditentukan.¹⁶ Hal ini semakin menegaskan lemahnya posisi kreditor konkuren dalam struktur hukum kepailitan.

Hambatan praktis berupa biaya perkara dan lamanya proses litigasi di Pengadilan Niaga juga telah dikemukakan oleh Putu Eka Trisna Dewi, yang menilai bahwa karakteristik Pengadilan Niaga yang kompleks sering kali mengurangi efektivitas penyelesaian perkara kepailitan.¹⁷ Kondisi ini berdampak langsung pada akses kreditor konkuren terhadap mekanisme *Actio Pauliana*.

Kebaruan penelitian ini terletak bukan pada pengenalan konsep *Actio Pauliana*, melainkan pada pembacaan kritis terhadap efektivitas perlindungan hukum kreditor konkuren dalam struktur hukum kepailitan Indonesia. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan *Actio Pauliana* sebagai instrumen perlindungan yang ideal secara normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan tersebut bersifat asimetris dan struktural, karena sangat bergantung pada peran kurator, kemampuan pembuktian, serta batasan waktu yang ketat.

Penelitian ini juga menawarkan kontribusi konseptual dengan menegaskan bahwa *Actio Pauliana* lebih tepat dipahami sebagai instrumen perlindungan kolektif yang bersifat reaktif, bukan sebagai mekanisme preventif yang sepenuhnya mampu melindungi kreditor konkuren. Dengan perspektif ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga mengungkap keterbatasan inheren dalam desain hukum kepailitan yang masih menempatkan kreditor konkuren pada posisi subordinat.

Selain itu, novelty penelitian ini diperkuat melalui penekanan pada ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan *Actio Pauliana*. Ketegangan ini jarang dibahas secara eksplisit dalam penelitian sebelumnya, padahal memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas perlindungan kreditor konkuren. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran baru bagi pengembangan hukum kepailitan, khususnya dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif bagi kreditor tanpa jaminan.

SIMPULAN

Mekanisme penerapan *Actio Pauliana* dalam kepailitan dilakukan melalui identifikasi perbuatan hukum debitur yang merugikan, pengajuan gugatan oleh kurator atau kreditor ke Pengadilan Niaga, pembuktian unsur kerugian dan kesengajaan, hingga putusan hakim yang menyatakan perbuatan hukum tersebut batal. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dengan mengembalikan aset ke dalam boedel pailit, sehingga pelunasan utang dapat dilakukan secara adil dan kolektif.

Hambatan utama dalam pelaksanaan *Actio Pauliana* meliputi kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, batas waktu pengajuan gugatan, kedudukan kreditor konkuren yang lemah, pasifnya kurator, biaya perkara yang tinggi, lamanya proses litigasi, serta inkonsistensi penafsiran hakim. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan efektivitas perlindungan hukum bagi kreditor konkuren masih terbatas meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Jurnal

Butarbutar, E. N. Pembuktian Kepada Aksi Debitur Yang Mudarat Kreditur Dalam Desakan Actio Pauliana, *Harian Yudisial*, Vol. 12, No. 2, (2019) : 215–234

Dewi, “Karakter Spesial Majelis Hukum Niaga Dalam Memeriksa Masalah Kepailitan”, *Harian Hukum Saraswati*, Vol. 5, No.1, (2023) : 332-338

Effendi, Kevin Noble dan Rasji, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur yang Merugikan Kreditor Melalui Gugatan Actio Pauliana Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5, No. 2, (2024) : 1029-1037

¹⁶Kevin Noble Effendi dan Rasji, *Op.Cit*, hlm.1029-1037.

¹⁷Dewi, “Karakter Spesial Majelis Hukum Niaga Dalam Memeriksa Masalah Kepailitan”, *Harian Hukum Saraswati*, Vol. 5, No.1, (2023) : 332-338.

Hamonangan, A. dkk, Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurnal PKM Maju UDA, Vol. 2, No. 1*, (2021) : 20-34

Hasanah, Aida Nur. “Proteksi Hukum Untuk Kreditor Pada Petisi Actio Pauliana”, *Politica: Harian Hukum Aturan Negeri Serta Politik Islam, Vol. 9, No. 2*, (2022) : 26- 37

Mantili, Rai. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan”, *Jurnal Ilmiah Vol. 6 No. 1*, (2021): 1-19

Marpi, Yapiter dan Retno Sari Dewi, Implementasi Actio Pauliana Dalam Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Akibat Perbuatan Tidak Beritikad Baik Debitor Terhadap Aset Pailit, *Conference On Law And Social Studies*, (2023) : 1-12

Nuhaini, Elisabeth. *Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana*, jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 2, (2019) : 215 – 234

Skripsi/Tesis

Aswar, Muh. Aset Pribadi Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Objek Gugatan Actio Pauliana Oleh Kurator (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No: 200 PK/ Pdt. Sus- Pailit/ 2018). *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2020).

Milenia, D. T. Keterkaitan pembuktian menjempalit debitur kepada permasalahan Actio Pauliana dalam hukum kepailitan bersumber pada usaha proteksi kebutuhan kreditor, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Baginda Agung, 2024).

Milenia, Kencang Tirta. Keterkaitan Pembuktian Menjempalit Debitur kepada Permasalahan Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan Bersumber pada Usaha Proteksi Kebutuhan Kreditor, *Skripsi*, Fakultas Hukum, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

Wulandari, Fitria Ajeng. Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Terhadap Perbuatan Hukum Koperasi Yang Telah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/Pn.Smg), *Tesis*, Program Studi Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023).